

**PENERAPAN TAX PLANNING DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI  
PEMBAYARAN PAJAK SAAT TERJADI PANDEMI COVID-19 PADA PT.  
MASABARU GUNAPERSADA SURABAYA PERIODE 2020**

Dwi Priwandani

Program Studi Akuntansi

STIE Mahardhika

**ABSTRACT**

*Taxes are a source of state revenue, but taxes are a burden for companies. So, we need tax planning for the company. This study aims to determine the description of tax planning that is applied to PT. Masabaru Gunapersada in 2020 when the Covid-19 pandemic occurred, was it efficient in paying taxes and based on tax laws and regulations. The applied tax planning is following tax incentive of income tax 22 Import and provides health benefits to employees. This type of research conducted by the author is descriptive qualitative. The types of data used are primary and secondary. The data obtained comes from interviews, observations, documentation, and literature. From the results of the analysis by carrying out tax planning in 2020 when the Covid-19 virus pandemic is in accordance with tax laws, so that tax planning is legal and does not harm the state. After participating tax incentive of income tax 22 import, there was a savings of 39 billion. The medical support cost method that is applied can be deductible expense. So, PT. Masabaru Gunapersada can minimize income tax payable and this can benefit the company because it can be allocated to other purposes. It is hoped that PT. Masabaru Gunapersada can carry out tax planning consistently and always follow changes to regulations issued by the Director General of Taxes so that tax planning is correct according to tax regulations so that it can be maximized.*

**Keywords: tax planning, tax, efficiency, incentives, and benefits**

**PENDAHULUAN**

Untuk pembangunan negara, dibutuhkan pendapatan negara agar dapat memenuhi belanja negara. Tiga hasil pendapatan di wilayah Indonesia, adalah perolehan dari perpajakan, negara bukan pajak, dan hibah. Pada tahun 2020, postur anggaran APBN 2020 yaitu pendapatan negara ditarget sebesar 2.233,2 T dengan komposisi penerimaan perpajakan sebesar 1.865,7 T, penerimaan negara bukan pajak sebesar 367 T, dan penerimaan hibah sebesar 0,5 T. Dilihat dari komposisi penerimaan negara tersebut, penerimaan perpajakan merupakan target penerimaan yang paling besar dan utama. Oleh karena itu pajak merupakan sumber utama perolehan negara bagi pembelanjaan pemerintah dan pembangunan di Indonesia.

Sistem pemungutan perpajakan di Indonesia adalah *self assessment*, *official assessment*, dan *witholding assesment*. Bagi wajib pajak badan, pajak dikatakan beban karena dapat mengurangi laba bersih perusahaan, oleh karena itu, melalui fungsi perencanaannya, meminimalkan beban pajak merupakan salah satu fungsi pengelolaan keuangan. Maksud perencanaan pajak tidak untuk menyingkirkan pembayaran pajak, namun akan mempertimbangkan atau menyusun supaya pajak yang dibayarkan lebih efisien tanpa melanggar hukum, karena penghematan pajak hanya dapat dicapai melalui penggunaan hal-hal

yang ditentukan oleh undang-undang untuk memaksimalkan pendapatan dengan langkah yang benar.

Penulis tertarik untuk meneliti tentang perencanaan perpajakan yang diterapkan oleh PT. Masabaru Gunapersada untuk mengefisienkan pembayaran pajak saat terjadi pandemi Covid-19. Pengaruh pandemi Covid-19 bagi perekonomian Indonesia adalah meluasnya PHK, terjadi inflasi, nilai kurs dollar naik, kinerja impor menurun, kehilangan pendapatan pada sektor pariwisata, dan lain sebagainya. Pandemi Covid-19 juga berdampak pada PT. Masabaru Gunapersada dari segi penjualannya, yaitu minus Rp. 148.013.127.041,-. Dalam kondisi pandemi Covid-19, Dirjen Jenderal Pajak (DJP) membuat berbagai macam insentif pajak selama Covid-19. Insentif pajak Covid-19 dari segi perpajakan PPh Pasal 21, Angsuran PPh Pasal 25, PPh Pasal 22 Impor, PPN, dan Pajak UMKM.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan *tax planning* dalam meningkatkan efisiensi pembayaran pajak saat pandemi Covid-19 di perusahaan PT Masabaru Gunapersada?. Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari cara menerapkan perencanaan pajak untuk meningkatkan efisiensi perpajakan selama pandemi Covid-19.

## LANDASAN TEORI

### Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib pajak bagi negara atau lembaga yang dipaksakan oleh individu atau badan hukum, dengan tidak mendapatkan hadiah langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran terbesar rakyat, sebagaimana menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1.

Subjek pajak adalah orang yang dimaksudkan oleh Undang-Undang agar dipungut pajak. Pajak penghasilan diperoleh atas subjek pajak tentang penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak berdasarkan UU PPh pasal 2 ayat (1) No. 36 Tahun 2008, yaitu :

1. Orang Pribadi  
Orang pribadi selaku subjek pajak boleh tinggal atau ada di Indonesia atau di luar Indonesia.
2. Warisan belum terbagi menjadi satu kesatuan  
Mengganti hak atas penentuan warisan belum dibagi menjadi subjek pajak pengganti dimaksudkan sehingga proses pajak untuk deskripsi dari warisan masih dapat diimplementasikan..
3. Badan  
Badan dibentuk dari perseroan terbatas, perusahaan komandan, perusahaan lain, BUMN / BUMD dengan segala bentuk, perusahaan, mitra, koperasi, dana pensiun, persekutuan, asosiasi, yayasan, organisasi periode, organisasi sosial, lembaga, atau organisasi lain, atau organisasi, dan bentuk agen lain juga kontrak investasi kolektif.
4. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipakai oleh orang pribadi yang bukan bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak dibentuk dan bukan bertempat kedudukan di Indonesia, saat menjalankan usaha atau melakukan aktivitas di Indonesia.

Objek pajak mengacu pada penghasilan dari setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diperoleh wajib pajak, tidak peduli sumbernya berasal dari Indonesia atau di luar Indonesia, terlepas dari nama dan bentuknya, bisa dipakai untuk konsumsi atau meningkatkan kekayaan wajib pajak menurut Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang termasuk dalam objek pajak:

- a) Pendapatan yang berhubungan pada pekerjaan atau jasa yang diperoleh;
- b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan;
- c) Laba usaha;
- d) Keuntungan oleh penjualan pengalihan aktiva;
- e) Penerimaan kembali penyeteroran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g) Dividen;
- h) Royalti atau imbalan atas pemakaian hak;
- i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n) Premi asuransi;
- o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r) Imbalan bunga;
- s) Surplus Bank Indonesia.

### **Perencanaan Pajak (Tax Planning)**

perencanaan pajak merupakan upaya legal yang dilakukan oleh wajib pajak. Pada tahap perencanaan pajak, kumpulkan dan pelajari peraturan perpajakan untuk memilih jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Biasanya fokus perencanaan pajak adalah meminimalkan beban pajak. Tujuan perencanaan pajak adalah untuk mengatur sehingga beban pajak bisa dikurangi seminimal mungkin atas mematuhi peraturan yang jelas tetapi berlainan dengan maksud membuat undang-undang, perencanaan pajak di sini serupa dengan penghindaran pajak sebab sifatnya menurut ekonomi baik berusaha agar memaksimalkan pendapatan pajak sebab pajak adalah elemen pengurangan laba yang ada benar untuk didistribusikan ke pemegang saham dan diinvestasikan kembali.

Beberapa usaha yang umumnya dilakukan dan dipraktikkan wajib pajak agar meminimalkan pajak yang terutang, yang diutarakan oleh Lumbantoruan (1996: 489), sebagai berikut:

1. Penggeseran pajak (*shifting*), adalah pengalihan pengenaan pajak dari subjek pajak untuk wajib pajak lain, sehingga pengenaan pajak atau badan tidak dapat menanggung beban tersebut.
2. Kapitalisasi, adalah penurunan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
3. Transformasi, adalah pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan menanggung beban pajak yang dikenakan.
4. *Tax Evasion*, adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.
5. *Tax Avoidance*, adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

Tindakan-tindakan untuk merampingkan biaya pajak dalam perencanaan pajak perusahaan adalah:

1. Manfaatkan berbagai pilihan badan hukum (*legal entity* yang benar sesuai dengan kebutuhan dan jenis bisnis. Dalam hal perpajakan, kadang-kadang lebih menguntungkan untuk memilih bentuk badan hukum (*legal entities*) bentuk perseorangan, firma dan kongsi (*partnership*) adalah bentuk yang lebih bermanfaat daripada perusahaan kewajiban yang terbatas yang pemegang sahamnya adalah individu atau lembaga, tetapi kurang dari 25% akan menyebabkan pajak atas pendapatan perusahaan harus dipakai dua kali, yaitu pada saat pendapatan yang diperoleh perusahaan dan pada saat pendapatan didistribusikan sebagai dividen kepada pemegang saham individu atau badan yang kurang dari 25%.
2. Pilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Ini karena tempat-tempat bisnis tertentu memiliki lebih banyak kemudahan daripada tempat atau area bisnis lainnya.
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau tau sebanyak mungkin dari berbagai pengecualian pajak, pemotongan, atau pendapatan kena pajak yang diizinkan oleh hukum untuk mendapat manfaat sebanyak mungkin.
4. Membangun perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang hanya berfungsi sebagai *cost center*. Dengan cara ini, pendapatan dapat dilakukan dengan mendistribusikan pendapatan biaya kepada beberapa pembayar pajak dalam satu kelompok, sehingga manfaatnya dapat diperoleh pada pergeseran pajak. *Tax shifting* yakni menghindari tarif paling tinggi/maksimum. Tentu saja, jika sistem tarif pajak yang berlaku progresif, dan penghasilan kena pajak telah mencapai tarif pajak minimum, dapat melakukan rencana pajak ini.
5. Memberikan manfaat bagi karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat sebagai salah satu opsi untuk menghindari tingkat maksimum (*shif to lower bracket*). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai pendapatan yang dikenakan pajak untuk karyawan yang menerimanya.
6. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Dalam kondisi ekonomi yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata (*average*) akan

menghasilkan harga dasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan menghasilkan laba kotor menjadi lebih kecil.

7. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) selain pembelian langsung karena periode leasing umumnya lebih pendek dari usia aset dan pembayaran leasing dapat dipercayakan oleh semua. Dengan demikian, aset ini dapat lebih cepat daripada termasuk depresiasi jika pembelian dilakukan secara langsung.

8. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diizinkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun) sehingga biaya penyusutan dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal tahun investasi tidak dapat memberikan manfaat atau kerugian, pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) sehingga biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya..

9. Hindari pengenaan pajak dengan mengarahkan transaksi yang bukan objek pajak. Misalnya: untuk jenis usaha yang tunduk pada pajak final, efisiensi pajak penghasilan Pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan memberikan sebanyak mungkin manfaat karyawan dalam bentuk Natura, mengingat pembelian natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

10. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperoleh, untuk ini wajib pajak harus jeli untuk mendapatkan informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan.

11. Penundaan pembayaran liabilitas pajak dapat dilakukan dengan melakukan pembayaran saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak hingga batas waktu diperbolehkan pada penjualan kredit. Perusahaan dapat mempublikasikan faktur pajak pada akhir bulan penyerahan barang.

12. Menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang:

- a) SPT lebih bayar
- b) SPT rugi
- c) Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT
- d) Terdapat informasi pelanggaran
- e) Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak

13. Hindari pelanggaran peraturan pajak yang berlaku dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku.

### **Langkah – Langkah dalam Perencanaan Pajak**

#### **1. Memaksimalkan Penghasilan yang Dikecualikan**

Dalam UU PPh pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Selain penghasilan yang dikecualikan undang-undang, kita juga harus mengetahui apa saja yang termasuk penghasilan dalam undang-undang agar kita dapat mengetahui dengan pasti dalam *tax planning* yang akan dilakukan, langkah-langkah yang boleh dilakukan sebagai berikut :

- a) Mengubah Jenis Penghasilan

Dengan memanfaatkan celah-celah dari undang-undang perpajakan yang berlaku, Penghasilan Kena Pajak diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya.

- b) Merencanakan Penghasilan untuk Tahun Berikutnya  
Untuk meminimalkan tahun tahun ini, pendapatan yang diperoleh dalam bulan-bulan terakhir tahun ini yang bersangkutan direncanakan untuk pendapatan tahun depan.
- c) Mengambil Keuntungan Sebesar-Besarnya atau Semaksimal Mungkin  
Mengambil manfaat sebesar-besarnya atau sebanyak mungkin dari berbagai pengecualian potongan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diizinkan oleh undang-undang. Jika diketahui bahwa PKP (laba) perusahaan besar akan dikenakan tarif pajak tinggi, maka sebaiknya perusahaan menghabiskan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang berguna secara langsung bagi perusahaan dengan kondisi biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari PKP (*deductible*).

## 2. Memaksimalkan Biaya-Biaya Fiskal

Salah satu cara dalam meminimalkan pajak terutang yang dilakukan dalam *tax planning* adalah dengan memaksimalkan biaya fiskal. Biaya fiskal adalah biaya yang menurut Undang-Undang Perpajakan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatis akan mengurangi pajak terutang. Dalam rencana pajak selain memaksimalkan fiskal, hal lain yang harus dipertimbangkan adalah meminimalkan biaya yang menurut undang-undang perpajakan tidak dapat dikurangkan untuk menyebabkan pendapatan sebelum pajak akan lebih besar dan menyebabkan pajak kena pajak juga lebih besar. Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan pajak, kita harus mengetahui biaya yang dibolehkan sebagai pemotongan dan mereka yang tidak diizinkan sebagai pemotongan.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai untuk skripsi ini yaitu penelitian deskriptif dengan memakai metode kualitatif.

### Objek Penelitian

Objek yang diteliti yaitu PT. Masabaru Gunapersada *Head Office* Surabaya.

### Operasional Variable

Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas, maka perlu ditetapkan 2 variable sebagai berikut :

- a. *Tax Planning* (Independen), artinya upaya wajib pajak agar menekan pajak untuk mengatur perhitungan pendapatan agar lebih kecil dengan diperbolehkan oleh undang-undang perpajakan.
- b. Efisiensi pajak (Dependen), artinya upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengefisienkan beban pajak.

### Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data tersebut, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Wawancara (*Interview*)

Dengan cara melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung yang berhubungan dengan objek masalah yang diteliti dan mengetahui informasi yang dibutuhkan dengan tujuan melengkapi data yang dibutuhkan.

2. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah peneliti mengamati secara langsung objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

3. Dokumentasi (*Documents*)

teknik yang mengumpulkan data dengan meneliti atau memeriksa bahan tertulis perusahaan (dokumen dan catatan) yang terkait dengan objek penelitian.

4. Pustaka

Bahan bacaan perpustakaan hanya digunakan untuk memperkaya pengetahuan pembaca dapat menambah wawasan dari perspektif pengetahuan dan memberikan pengetahuan tambahan lainnya untuk karya ilmiah.

### **Analisis Data**

Langkah-langkah teknik *tax planning* sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi pembayaran-pembayaran pajak di laporan keuangan tahun 2018 dan 2019.
- b. Mengevaluasi dampak kebijakan program insentif perpajakan oleh pemerintah akibat Covid-19 yang diterapkan PT. Masabaru Gunapersada.
- c. Mengevaluasi tambahan tunjangan karyawan yang diberikan PT. Masabaru Gunapersada sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19.
- d. Menganalisis perhitungan PPh Badan Tahun 2020 setelah menerapkan *tax planning* saat terjadi pandemi Covid-19.

## **ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pandemi Covid-19**

Covid-19 (Penyakit Virus Corona 2019) adalah penyakit yang diakibatkan oleh tipe pertama dari virus corona, SARS-COV-2, kasus pertama dilaporkan di Wuhan, China, 31 Desember 2019. Dua kasus pasien Covid-19 positif di Indonesia pertama kalinya pemerintah memberitahu pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus pertama yang terjadi di negara ini menimpa pada dua penduduk Depok, Jawa Barat.

Sebagai hasil dari pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi dunia dalam proyeksi yang dikonstruksi minus 3% oleh IMF pada tahun 2020. Kebijakan membatasi mobilitas kegiatan masyarakat termasuk kegiatan produksi dan kegiatan ekonomi lainnya akan menyebabkan penurunan kinerja ekonomi. Sebagai hasil dari pembatasan kegiatan ini, mengurangi permintaan tenaga kerja, keberadaan PHK karyawan di beberapa sektor, penurunan pendapatan masyarakat yang berdampak pada penurunan konsumsi domestik. Penurunan konsumsi juga akan berdampak pada penurunan permintaan domestik. Hal ini yang menjadi salah satu alasan para investor menurunkan minatnya untuk berinvestasi di Indonesia, selain pelemahan permintaan global akibat kondisi ekonomi global yang belum pulih.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19 mendapatkan insentif pajak, yaitu:

Macam-macam Insentif Pajak
PPH Pasal 21 dibebaskan oleh pemerintah selama masa pajak April 2020 s.d Desember 2020.
Bagi perusahaan dengan kode klasifikasi bidang usaha yang ditetapkan dalam PMK, pemerintah akan membebaskan PPh Pasal 22 sampai dengan Desember 2020.
Pemerintah telah memberikan kebijakan pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30% s.d Desember 2020 untuk perusahaan dengan standar yang sama pada.
WP yang berbisnis di bidang eksportir dan non eksportir, bisa menikmati manfaat insentif PPN berupa dipercepat restitusi s.d Desember 2020.
Sesuai PP No. 23 Tahun 2018, WP UMKM dengan total omzet tertentu dan membayar PPh final sebesar 0,5% dari total omzet dapat menerima imbalan PPh final ditanggung pemerintah sampai dengan Desember 2020.

### Tax Planning dengan Mengikuti Insentif Pajak

Penjualan Tahun 2020 dan 2019, terlihat adanya selisih penurunan sekitar Rp 148.013.127.041. Untuk menghindari lebih bayar pada akhir tahun, agar tidak adanya pemeriksaan saat pengajuan kompensasi, PT. Masabaru Gunapersada memilih mengikuti insentif perpajakan atas PPh Pasal 22 atas Impor dan kode KLU PT. Masabaru Gunapersada sesuai dengan daftar KLU.

Sejak Bulan Mei 2020, PT. Masabaru Gunapersada mendapatkan SKB PPh Pasal 22 Impor. Dari bulan Mei 2020, PT. Masabaru Gunapersada tidak membayar PPh Pasal 22, hanya membayar PPN dan Bea Masuk.

### *Perbandingan PPh 22 Sebelum dan Setelah Dibebaskan*

Bulan	PPh 22 Sebelum Dibebaskan	PPh 22 Setelah Dibebaskan
Januari	2.531.033.000,00	2.531.033.000,00
Februari	10.258.658.000,00	10.258.658.000,00
Maret	2.017.157.000,00	2.017.157.000,00
April	725.960.000,00	725.960.000,00
Mei	-	-
Juni	9.942.336.000,00	-
Juli	84.360.000,00	-
Agustus	208.826.000,00	-
September	64.370.000,00	-
Oktober	7.803.595.000,00	-
November	2.372.692.000,00	-
Desember	19.252.000.000	
<b>Jumlah</b>	<b>55.260.987.000</b>	<b>15.532.808.000,00</b>

Dari bulan Juni 2020 hingga Desember 2020, PT. Masabaru Gunapersada dibebaskan dari PPh Pasal 22 Impor . Jika tidak mengikuti program insentif PPh Pasal 22 Impor, PT Masabaru Gunapersada bisa menyetor PPh Pasal 22 Impor sebesar Rp. 55.260.987.000, dan setelah mengikuti program insentif pajak PPh Pasal 22 Impor hanya menyetor Rp.15.532.808.000. PT Masabaru Gunapersada meghemat pembayaran pajak PPh Pasal 22 Impor sebesar Rp.39.728.179.000 pada bulan Mei 2020 hingga Desember 2020.

PT. Masabaru Gunapersada mengalami penurunan penjualan sebesar Rp 148.013.127.041 selama Januari 2020 hingga September 2020, sehingga pembebasan PPh Pasal 22 Impor memberikan keuntungan terhadap PT. Masabaru Gunapersada. Dana atas pembebasan PPh Pasal 22 Impor dapat digunakan untuk pembayaran alokasi lainnya, seperti pembayaran atas pembelian ke supplier impor yang mengalami peningkatan karena segi kurs tengah BI naik saat terjadi pandemi Covid-19.

### **Tax Planning dengan Memberikan Tunjangan Kesehatan Karyawan**

Untuk mencegah karyawan terkena virus Covid-19, maka PT. Masabaru Gunapersada memberikan tambahan tunjangan kesehatan kepada karyawan. Dalam memaksimalkan kesejahteraan karyawan sekaligus meminimalkan beban pajak, maka perusahaan harus selektif dalam melakukan metode tunjangan kesehatan karyawan yang dapat diakui sebagai biaya (deductible expense). Agar pemberian tambahan tunjangan kesehatan karyawan PT. Masabaru Gunapersada boleh dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam wujud uang.

### **Perhitungan PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Tunjangan**

Sebelum Tunjangan Kesehatan Ditambahkan :		
Gaji Pokok		4.800.000
Bonusan		300.000
BPJS Ketenagakerjaan		395.520
Tunjangan Kesehatan		375.000
		5.870.520
Biaya Jabatan	5%	293.526
Penghasilan Bersih		5.576.994
Penghasilan 1 Tahun	x 12 bulan	66.923.928
PTKP		
TK/0		54.000.000
PKP		12.923.928
Tarif Progresif		
0-50 jt	5%	646.196
PPh Psl. 21/bln	: 12 bulan	53.850

Setelah Tunjangan Kesehatan Ditambahkan :		
Gaji Pokok		57.600.000
Bonus		3.600.000
BPJS Ketenagakerjaan		4.746.240
Tunjangan Kesehatan		18.900.000
		84.846.240
Biaya Jabatan	5%	4.242.312
Penghasilan Bersih		80.603.928
PTKP		
TK/0		54.000.000
PKP		26.603.928
Tarif Progresif		
0-50 jt	5%	1.330.196
PPh Psl. 21/bln	: 12 bulan	110.850

Dari tabel perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 salah satu karyawan di PT Masabaru Gunapersada, terlihat tunjangan kesehatan bertambah. Dari table diatas, untuk PPh Pasal 21 bulan Januari – April 2020 sebesar Rp. 53.850, dan PPh Pasal 21 bulan Mei – Desember 2020 sebesar Rp. 110.850. Selisih pemotongan PPh Pasal 21 bulan Januari – April dan Mei – Desember adalah sebesar Rp. 57.000. Selisih pemotongan PPh Pasal 21 sangat kecil, tetapi karyawan mendapatkan kesejahteraan lebih untuk mencegah virus Covid 19.

### Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2020

Sesuai dengan Perppu 1 tahun 2020, pengurangan tarif PPh Badan yang awalnya 25%, menjadi 22% pada tahun pajak 2020 serta 2021, lalu berubah 20% untuk tahun pajak 2022. Omset PT Masabaru Gunapersada sudah diatas 50 Miliar, sehingga perhitungan pajak penghasilan badan, laba bersih sebelum pajak dikali dengan tarif pajak badan, yaitu 22%.Berikut perhitungan kurang bayar PPh Pasal 29 PT. Masabaru Gunapersada Tahun 2020 :

1. Pajak Penghasilan Badan :  
 $Rp. 120.986.990.071 \times 22\% = Rp. 26.617.137.816$
2. Kredit Pajak :  
 PPh Pasal 22 Impor = (Rp.15.532.808.000)  
 PPh Pasal 25 = (Rp.2.758.298.067)  
 PPh Pasal 23 = (Rp. 311.857.818)
3. Pajak Terutang (PPh Psl. 29) = Rp. 8.014.173.931

Jika tidak terjadinya pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan tambahan tunjangan karyawan, perhitungannya adalah :

1. Pajak Penghasilan Badan :

Laba Bersih + Biaya jika tidak ada tambahan tunjangan karyawan :

Rp. 120.986.990.071 + ( Rp.14.400.000 x 105 karyawan ) = Rp 122.498.990.071

Rp 122.498.990.071 x 22% = Rp 26.949.777.816

2. Kredit Pajak :

PPh Pasal 22 Impor =(Rp.55.260.987.000)

PPh Pasal 25 =(Rp.2.758.298.067)

PPh Pasal 23 =(Rp. 311.857.818)

3. Lebih Bayar (PPh Psl. 28) =(Rp.31.381.365.069)

Simulasi PPh Terutang Badan PT. Masabaru Gunapersada Tahun 2020 sebesar Rp. 8.014.173.931. Perbandingan dengan PPh Terutang Badan pada Tahun 2018 sebesar Rp.1.960.842.166 dan pada Tahun 2019 terjadi lebih bayar Rp.32.476.429.508, sehingga selisih pembayaran PPh Badan Tahun 2018 dan 2020 yaitu Rp. 6.053.331.765. Tetapi, PT. Masabaru Gunapersada menghemat pembayaran pajak PPh Pasal 22 Impor sebesar Rp.39.728.179.000.

Sehingga, kesimpulan efisiensi pajak PT. Masabaru Gunapersada Tahun 2020, sebagai berikut :

PPh Pasal 22 Impor Dibebaskan 39.728.179.000

PPh Badan 2020 - 8.014.173.931

Tambahan Tunjangan Kesehatan - 1.512.000.000

Menghemat 30.202.05.69

*Tax Planning* yang diterapkan PT. Masabaru Gunapersada Tahun 2020 dengan memilih mengikuti insentif pajak pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan tunjangan pajak dapat mengefisienkan pembayaran pajak sekitar Rp. 30.202.005.069.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis di PT Masabaru Gunapersada, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tax planning PT. Masabaru Gunapersada dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

a) Mengikuti insentif pajak PPh Pasal 22 Impor

Insentif dibebaskan PPh Pasal 22 Impor dari bulan Mei 2020 hingga Desember 2020. Mengajukan kepada Dirjen Pajak, dan mendapatkan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor, serta melaporkan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap bulan di halaman website DJP Online. Selama bebas pemungutan PPh Pasal 22 Impor, perusahaan menghemat pembayaran pajak sebesar Rp. 39.728.179.000, sehingga dana tersebut dapat dialokasikan pembayaran lainnya, seperti pembayaran pembelian impor yang menggunakan mata uang asing.

b) Menambah tunjangan kesehatan pada karyawan

Menambah tunjangan kesehatan kepada karyawan sebesar Rp. 1.800.000 / bulan, dari bulan Mei 2020 hingga Desember 2020 untuk melakukan tes swab, agar mencegah penyebaran virus Covid-19. Menggunakan metode pemberian tunai kepada karyawan, agar biaya dapat dikurangkan penghasilan badan atau tidak dikoreksi fiskal positif. Tunjangan karyawan tersebut termasuk objek penghasilan bagi karyawan, sehingga menambah PPh Pasal 21 Karyawan.

2. Perbedaan yang timbul dari pelaksanaan perencanaan pajak adalah penghematan pajak yang dapat diperoleh perusahaan PT. Masabaru Gunapersada yaitu menghemat sebesar Rp. 30.202.005.069 setelah melakukan tax planning.

### Saran

Hasil dari kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran untuk PT. Masabaru Gunapersada, guna memaksimalkan perencanaan pajak, yaitu:

1. Diharapkan PT. Masabaru Gunapersada dapat melakukan perencanaan pajak secara konsisten dan selalu mengikuti perubahan peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Jenderal Pajak sehingga perencanaan pajak benar sesuai dengan peraturan pajak sehingga lebih maksimal.
2. Menemukan strategi perencanaan pajak lainnya yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku untuk memaksimalkan pelaksanaan perencanaan pajak. Dengan memberlakukan biaya yang dapat dikurangkan dengan pendapatan sesuai dengan perpajakan.
3. Perencanaan pajak yang tepat dilakukan oleh PT. Masabaru Gunapersada diperkirakan dapat mengimplementasikan pengeluaran beban perusahaan secara efisien dalam arti bahwa hutang pajak yang terutang untuk dibayarkan mampu diminimalkan bertara dengan ketentuan perundangan yang berlaku, oleh karena itu dana tersebut dapat dialihkan untuk membiayai biaya lainnya yang lebih berguna bagi perusahaan.
4. Mencari strategi tax planning yang dapat mengatur impor PPh Pasal 22. Dilihat dari situasi tahun 2019, PPh Pasal 22 dengan pembayaran impor yang banyak menyebabkan kredit pajak akhir tahun yang lebih besar, sehingga menyebabkan lebih bayar SPT tahunan perusahaan. Contoh perencanaan pajak tahun 2021 adalah pengendalian impor PPh Pasal 22 melalui penetapan izin PLB (Pusat Logistik Berikat).
5. Mencari strategi perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan tambahan dan natura yang biayanya diperbolehkan dikurangkan oleh perpajakan, untuk meningkatkan loyalitas dan moral karyawan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Feriyana, 2017. *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Laba Perusahaan Pada PT. Mustika Ratu Tbk.* Bogor
- Rahaju, Puji, 2017. *Tax Planning Melalui Penerapan Zakat Sebagai Upaya Meminimalisir Beban Pajak Badan (Studi Kasus Pada PT. Wonojati Wijoyo, Kediri).* Kediri
- Muhammadinah, 2015. *Penerapan Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Pada CV. Iqbal Perkasa.* Palembang
- Helen, 2018. *Analisis Strategi Perencanaan Pajak dalam Rangka Penghematan Pajak Penghasilan Badan pada PT. RTY Tahun 2018.* Jakarta
- Saputra, Aditya. 2017. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT. DCM Tahun 2017.* Jakarta
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03.2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Siaran Pers Nomor : SP-13/2020 Tentang Implementasi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dalam Penghitungan PPh Pasal 29 dan Angsuran PPh Pasal 25
- Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak Edisi 6.* Jakarta : Salemba Empat
- Resti, Siti. 2016. *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1.* Jakarta : Salemba Empat
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, APBN 2020, <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020> (Diakses tanggal 2 November 2020)
- Direktorat Jenderal Pajak, Pelaporan E-Reporting, <https://djponline.pajak.go.id/> (Diakses tanggal 5 Januari 2021)
- Word Health Organization, 2020. *Menteri Komunikasi Risiko COVID-19 untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan.* Jakarta
- DDTC. 2020. *Matriks Persandingan Klaster Perpajakan dalam UU Cipta Kerja : UU Pajak Penghasilan (UU PPh).* Jakarta
- Badan Pusta STATISTIK. 2020. *Laporan Perekonomian Indonesia.* Jakarta